



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka berdasarkan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 18 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat;

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 1.815.453.435.554,00
b. belanja	<u>Rp 1.732.236.268.164,00</u>
surplus	Rp 83.217.167.390,00
c. pembiayaan	
- penerimaan	Rp 264.753.793.090,00
- pengeluaran	<u>Rp 16.500.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp 248.253.793.090,00

Pasal 3

uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp 72.141.174.552,39 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pendapatan
 setelah perubahan Rp 1.743.312.261.001,61
2. realisasi Rp 1.815.453.435.554,00
 selisih lebih/(kurang) Rp 72.141.174.552,39
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
 Rp 245.852.435.927,61 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja
 setelah perubahan Rp 1.978.088.704.091,61
 2. realisasi Rp 1.732.236.268.164,00
 selisih lebih/(kurang) Rp (245.852.435.927,61)
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit)
 sejumlah Rp 317.993.610.480,00 dengan rincian sebagai
 berikut:
 1. anggaran surplus/
 (defisit) setelah peru-
 bahan (Rp 234.776.443.090,00)
 2. realisasi Rp 83.217.167.390,00
 selisih lebih/(kurang) Rp 317.993.610.480,00
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
 pembiayaan sejumlah Rp 1.272.650.000,00 dengan
 rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan
 pembiayaan setelah
 perubahan Rp 266.026.443.090,00
 2. realisasi Rp 264.753.793.090,00
 selisih lebih/(kurang) (Rp 1.272.650.000,00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 14.750.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 31.250.000.000,00
2. realisasi Rp 16.500.000.000,00
- selisih lebih/(kurang) (Rp 14.750.000.000,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 13.477.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 234.776.443.090,00
2. realisasi Rp 248.253.793.090,00
- selisih lebih/(kurang) Rp 13.477.350.000,00

Pasal 4

neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2012 sebagai berikut:

- a. jumlah aset Rp 5.244.131.543.280,85
- b. jumlah kewajiban Rp 52.692.254.248,00
- c. jumlah ekuitas dana Rp 5.191.439.289.032,85

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2012	Rp	252.685.748.185,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	316.960.978.280,00
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp	233.743.810.890,00)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp	4.612.331.472,00)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	(Rp	205.476.022,00)
f. kas di bendahara penerimaan	Rp	357.495.247,00
g. kas di bendahara pengeluaran	Rp	753.309.636,00
h. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2012	Rp	332.195.912.964,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran;
- lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran I.3 : rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- lampiran I.5 : daftar piutang daerah;
- lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi daerah);
- lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya;
- lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah;
- lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;
- b. lampiran II : neraca;
- c. lampiran III : laporan arus kas;
- d. lampiran IV : catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. laporan kinerja tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Juli 2013
BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd

Ir. MAYANGKORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013
NOMOR 1 SERI A